



PUTUSAN

NOMOR 216/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO;**
Tempat Lahir : Surakarta;
Umur/ tanggal lahir : 38 Tahun/ 07 Maret 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro X/ 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Kebonsari
Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juli 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai

dengan tanggal 24 Februari 2023;

8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;

Pada tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama: Dian Indah Nuraini, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada beralamat kantor di Jalan Temurejo II/ 100 prigen-Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2023;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 21 Februari 2023 Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Februari 2023 Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pasuruan, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa yang beralamat Jl. Diponegoro X / 2 Rt. 001 Rw. 010 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama TRI yaitu terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO bisa mencari atau menjual sabu-sabu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengintaian terhadap terdakwa yang bisa mengantar dan menjual sabu-sabu didaerah Panggungrejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya yang selesai menerima sabu-sabu dari ARIF HIDAYAT Bin DIDIK JUNAEDI (terdakwa dalam berkas perkara lain). Setelah dipastikan terdakwa sedang berada di tempat yang dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggebedan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus selembat tisu warna putih dan diikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bos, tolong pecahno sabuku" namun terdakwa tidak langsung menerima permintaan tersebut lalu terdakwa menjawab "aku tidak mempunyai timbangan" dan dijawab kembali oleh saudara ROHMAN (DPO) "mene tak kirim timbangane".

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa memberitahu jika sabu-sabu akan dikirim oleh saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemuinya di depan rumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 plastik klip berisi sabu-sabu dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung pergi masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibawa masuk oleh terdakwa kedalam gudang untuk di simpan di laci meja di dalam gudang di belakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) yang meminta agar terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket yaitu 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) poket dan 5 (lima) gram sebanyak (dua) 2 poket, namun terdakwa tidak langsung melakukan permintaan saudara ROHMAN (DPO) tersebut karena terdakwa sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Kota Pasuruan. Sekitar pukul 12.00 Wib saat sepulang terdakwa dari bekerja, terdakwa memecah sabu-sabu menggunakan timbangan yang dikirim oleh saudara ROHMAN (DPO) sebelumnya kemudian di simpan di dalam tas warna hijau lalu di bawa ke proyek.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) untuk meranjau sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 5 (lima) gram dengan lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian sekitar pukul 13.30 wib sabu-sabu tersebut di ranjau atau diletakkan di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) poket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 5 gram yang terbungkus kantong plastik warna biru sesuai arahan dari saudara ROHMAN (DPO).

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk memberitahu jika sabu-sabu telah terdakwa ranjau dan saat itu saudara ROHMAN (DPO) meminta terdakwa untuk memecah lagi sabu-sabu yang 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) poket dengan diberi kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tiba di rumah terdakwa dan langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawarkan saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu-sabu yang 5 (lima) gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi Narkotika jenis Sabu dengan kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus yang di beri kode sesuai arahan saudara ROHMAN (DPO).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ke ruang tamu rumah terdakwa ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu denga berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) elastik klip sedang yang dibungkus selembat tisu warna putih dan diikat dengan isolasi warna bening dan 1 (satu) unti HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 06664/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,696 (sembilan koma enam ratus sembilan enam) gram mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan dalam dakwaan kesatu diatas, *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi KRISNA WILLIS dan saksi FAUZIAH YUDHA W yang merupakan petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan didaerah Panggungrejo Kota Pasuruan terdapat seseorang yang bernama TRI yaitu terdakwa TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO bisa mencarikan atau menjual sabu-sabu. Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dengan cara pengawasan dan pengintaian terhadap terdakwa yang bisa mengantar dan menjual sabu-sabu didaerah Panggungrejo dan sekitarnya, selanjutnya menurut informasi bahwa terdakwa berada dirumahnya yang selesai

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menerima sabu-sabu dari ARIF HIDAYAT Bin DIDIK JUNAEDI (terdakwa dalam

berkas perkara lain). Setelah dipastikan terdakwa sedang berada di tempat yang dimaksud, selanjutnya petugas langsung melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) plastik klip sedang yang dibungkus selembat tisu warna putih dan diikat dengan solasi warna bening dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya yang berada di sebelah tas warna hijau merk Criser yang berada di atas meja didalam gudang belakang rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekitar pukul 20.00 wib, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa dan mengatakan "Bos, tolong pecahno sabuku" namun terdakwa tidak langsung menerima permintaan tersebut lalu terdakwa menjawab "aku tidak mempunyai timbangan" dan dijawab kembali oleh saudara ROHMAN (DPO) "mene tak kirim timbangane".

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa berada di rumahnya, saudara ROHMAN (DPO) menghubungi terdakwa memberitahu jika sabu-sabu akan dikirim oleh saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kerumah terdakwa. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 01.00 WIB, saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) menghubungi terdakwa untuk memberitahu bahwa ia sudah di depan rumah terdakwa, kemudian terdakwa menemuinya di depan rumah untuk mengambil sabu-sabu tersebut.

Bahwa setelah terdakwa menerima 1 plastik klip berisi sabu-sabu dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) kemudian saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) langsung pergi masuk ke dalam rumah terdakwa selanjutnya 1 (satu) plastik klip sabu tersebut dibawa masuk oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk di simpan di laci meja di dalam gudang di

belakang rumah terdakwa. Setelah terdakwa menerima sabu-sabu tersebut dari saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) selanjutnya terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) yang meminta agar terdakwa memecah sabu-sabu tersebut menjadi 3 (tiga) poket yaitu 10 (sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) poket dan 5 (lima) gram sebanyak (dua) 2 poket, namun terdakwa tidak langsung melakukan permintaan saudara ROHMAN (DPO) tersebut karena terdakwa sedang bekerja di lokasi proyek di daerah Krapyak Kota Pasuruan. Sekitar pukul 12.00 Wib saat sepulang terdakwa dari bekerja, terdakwa memecah sabu-sabu menggunakan timbangan yang dikirim oleh saudara ROHMAN (DPO) sebelumnya kemudian di simpan di dalam tas warna hijau lalu dibawa ke proyek.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saudara ROHMAN (DPO) untuk meranjau sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang berisi 5 (lima) gram dengan lokasi ranjau yaitu di daerah Sukorejo Kabupaten Pasuruan kemudian sekitar pukul 13.30 wib sabu-sabu tersebut di ranjau atau diletakkan di bawah tiang listrik berupa 1 (satu) poket sabu dengan berat 5 (lima) gram yang terbungkus kantong plastik warna biru sesuai arahan dari saudara ROHMAN (DPO).

Bahwa sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa menghubungi saudara ROHMAN (DPO) untuk memberitahu jika sabu-sabu telah terdakwa ranjau dan saat itu saudara ROHMAN (DPO) meminta terdakwa untuk memecah lagi sabu-sabu yang 5 (lima) gram menjadi 10 (sepuluh) poket dengan diberi kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu) bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus.

Bahwa sekira pukul 19.00 Wib saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) tiba di rumah terdakwa dan langsung menemuinya, setelah bertemu terdakwa menawarkan saksi ARIF HIDAYAT (terdakwa dalam berkas perkara lain) untuk terlebih dahulu mengkonsumsi sabu-sabu kemudian terdakwa ambilkan dari pecahan sabu-sabu yang 5 (lima) gram, setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, terdakwa langsung menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan kode A = 3 (tiga) bungkus, kode B = 1 (satu)

bungkus, kode C = 3 (tiga) bungkus, kode D = 3 (tiga) bungkus yang di beri kode sesuai arahan saudara ROHMAN (DPO).

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa ke ruang tamu rumah terdakwa ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dan menunjukkan identitas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim melakukan penangkapan dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, selanjutnya terdakwa TRI WAHYUDI BIN SUPARNO (ALM) beserta barang bukti yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu denga berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya, 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi 1 (satu) elastik klip sedang yang dibungkus selembat tisu warna putih dan diikat dengan isolasi warna bening dan 1 (satu) unti HP merk Redmi warna hitam beserta simcardnya dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. : 06664/NNF/2022 tanggal 09 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa I Imam Mukti, pemeriksa II Titin Ernawati dan pemeriksa III Rendy Dwi Marta Cahya dengan Mengetahui Kabislabfor Polda Jatim Sodik Pratomo bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti nomor 13891/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 9,696 (sembilan koma enam ratus sembilan enam) gram mengandung METAMFETAMINA.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Pasuruan, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI Bin SUPARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya.
 - 1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi;
 - 1 (satu) plastik klip sedang;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI WAHYUDI Bin (Alm) SUPARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika"***

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **gugatan bunai tanaman yang beratnya melebihi 5 gram**

sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum **Pasal 114**

ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - **1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 10,13 (sepuluh koma tiga belas) gram beserta bungkus plastiknya;**
 - **1 (satu) buah tas warna hijau merk Cruiser yang berisi;**
 - **1 (satu) plastik klip sedang;**
 - **1 (satu) lembar tisu warna putih;****dirampas untuk dimusnahkan;**
 - **1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam beserta simcardnya;****dirampas untuk negara;**
6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, bahwa pada tanggal **26 Januari 2023**, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr.;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anda memberitahu surat pernyataan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan, bahwa pada tanggal **27 Januari 2023**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal **7 Februari 2023**, yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan, pada tanggal **9 Februari 2023**, salinan resmi memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan pada tanggal **8 Maret 2023**, kepada Jaksa Penuntut Umum;
4. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, pada tanggal **30 Januari 2023**, kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasuruan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;
5. Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasuruan, pada tanggal **30 Januari 2023**, kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, tertanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya menyampaikan keberatannya atas putusan judex factie, karena penjatuhan pidananya yang terlalu berat, dan memohon Pengadilan Tinggi membatalkan putusan judex factie, yang selengkapny memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas memori banding yang diterimanya, Jaksa Penuntut

Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr., berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan judex factie maka tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan dan ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, yang pada pokoknya Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Pasuruan dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 25 Januari 2023 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Merimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara di Tingkat Banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua Tingkat Peradilan yaitu pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Psr, Tanggal 25 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 216/PID.SUS/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI yang tetap ditahan ;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **16 Maret 2023** oleh kami, **Agung Wibowo, SH.MHum.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Edy Tjahjono, SH.MHum.** dan **I Nyoman Adi Juliasa, SH.MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

t.t.d.

H. Edy Tjahjono, SH.MHum.

t.t.d.

I Nyoman Adi Juliasa, SH.MH.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.